



## Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Gunungkidul

Bogor II, Playen, Playen, Gunungkidul 55861 083191726053

[slbnegeri2gk.wordpress.com](http://slbnegeri2gk.wordpress.com)

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga

DIY / Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Gunungkidul

## Layanan Informasi Pelayanan Publik

No. SK :

### Persyaratan

- 1) Warga Negara Indonesia.
- 2) Mengisi formulir permintaan Informasi Publik.
- 3) Menunjukkan KTP/identitas lain dan melampirkan fotocopy KTP/ identitas lain.
- 4) Menggunakan Masker
- 5) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan informasi publik dengan mencantumkan sumber dari mana memperoleh Informasi Publik , baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undang

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Gunungkidul

Bogor II, Playen, Playen, Gunungkidul 55861 083191726053

[slbnegeri2gk.wordpress.com](http://slbnegeri2gk.wordpress.com)

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga  
DIY / Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Gunungkidul

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan permintaan informasi dengan hadir di meja pelayanan informasi
2. Pemohon melengkapi persyaratan
3. Petugas memverifikasi keperluan pemohon, hasil verifikasi petugas berupa : a. Permohonan dapat diproses dan petugas memberikan bukti permohonan b. Permohonan ditolak
4. Petugas memberikan data informasi yang dibutuhkan pemohon

### Waktu Penyelesaian



## Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Gunungkidul

Bogor II, Playen, Playen, Gunungkidul 55861 083191726053

[slbnegeri2gk.wordpress.com](http://slbnegeri2gk.wordpress.com)

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga  
DIY / Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Gunungkidul

5 Hari

1. Proses penyelesaian dalam memenuhi permintaan permohonan informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
3. Penyampaian informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Produk Informasi Publik yang tersedia di Petugas Kearsipan SLBN 2 Gunungkidul, antara lain : 1) Brosur; 2) Leaflet dan 3) Booklet 4) Instagram 5) Facebook

### Pengaduan Layanan

- a. Datang Langsung,
- b. Kotak saran
- c. email : [slbn2gunungkidul@gmail.com](mailto:slbn2gunungkidul@gmail.com)
- d. Telepon : 085100434494